

## SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAKAN BULLYING YANG TERJADI DI SEKOLAH DASAR SERTA PENERAPAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI PADA ANAK SDN 26 TENGAH PADANG KOTA BENGKULU

Dimas Satriadi Putra<sup>1</sup>, Johan M. Yusran<sup>2</sup>, Dorizke Annissa Mardhatillah<sup>3</sup>,  
Rita Feni<sup>4</sup>

[dimasbkl347@gmail.com](mailto:dimasbkl347@gmail.com)<sup>1</sup>, [johanmufc10@gmail.com](mailto:johanmufc10@gmail.com)<sup>2</sup>, [kekenisa538@gmail.com](mailto:kekenisa538@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ritafeni@umb.ac.id](mailto:ritafeni@umb.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

### ABSTRAK

Sosialisasi Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan kokurikuler yang memadukan tiga dharma besar perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan praktik pengabdian masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah siswa sekolah dasar muda dari tindakan perundungan. Pengabdian masyarakat juga merupakan sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan di luar kampus dalam waktu mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Perilaku bullying di lingkungan sekolah dapat menimbulkan lingkungan yang menghambat pertumbuhan siswa baik secara akademis maupun sosial. Perilaku bullying bisa sangat merugikan siswa, membuat mereka merasa tidak diinginkan dan ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini jelas mempengaruhi berbagai aktivitas siswa di sekolah. Metode pelaksanaan yang dipilih oleh kelompok pengabdian yaitu sosialisasi untuk pencegahan bullying yang ada di sekolah dasar. Dari hasil sosialisasi dapat disimpulkan bahwa pelaku bullying adalah siswa yang lebih kuat secara fisik dan sosial dibandingkan temannya. Dia memiliki temperamen yang pendek dan empati yang rendah. Korban intimidasi di sekolah sering kali melindungi diri mereka dari pelaku kekerasan namun ada juga yang mengikuti perintah pelaku dan tidak berani karena takut. Penyebab terjadinya bullying antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor sekolah, dan faktor sosial. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan siswa-siswi dapat lebih memahami bahaya bullying, cara mengidentifikasinya, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Pengabdian Masyarakat, Pencegahan Bullying, Perundungan di Sekolah Dasar.

### PENDAHULUAN

Kecamatan Tengah Padang termasuk dalam kecamatan Teluk Segar kota Bengkulu. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh di SDN 26 Tengah Padang. Pemahaman mengenai bullying masih kurang. Salah satu permasalahan yang menjadi permasalahan dalam pendidikan dasar selama bertahun-tahun adalah bullying.

Kehidupan sosial manusia terdiri dari beberapa tahapan dan tingkatan. Setelah seseorang dilahirkan, ia tumbuh dan berkembang sebagai individu dalam lingkungan keluarga. Ia berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarganya, terutama orang tuanya, setiap hari. Pada tahap ini, bayi diajarkan nilai-nilai orang tuanya.

Ketika manusia bertumbuh dan menjadi dewasa sebagai individu, mereka menjadi lebih mengenal lingkungan mereka daripada keluarga mereka.

Sosialisasi yang dialami individu semakin meluas. Individu mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini menyebabkan keterampilan sosial individu pun semakin baik. Apabila nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tua dapat terserap dengan baik, maka keterampilan sosial yang dimiliki individu tersebut dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan, manusia tumbuh dan berkembang dari fase ke fase tanpa melupakan apa yang telah dipelajarinya pada fase sebelumnya. Sebaliknya, apabila nilai-

nilai sosialisasi keluarga kurang terserap oleh anak, maka perkembangan perilaku dan psikososialnya pun dapat terhambat. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala-gejala patologis seperti kenakalan remaja dan perilaku berisiko lainnya termasuk bullying. Saat ini bullying bukanlah istilah yang baru di telinga masyarakat Indonesia.

Bullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan terhadap seseorang atau sekelompok orang sehingga menyakitinya baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya (Sejiwa, 2008). Para pelaku bullying sering disebut demikian. Seorang pelaku bullying tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Faktanya, bullying sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja.

Terlebih lagi, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat luas. Remaja tidak hanya terluka tetapi juga menanggung akibat psikologis yang serius akibat tindakan tersebut. Mereka dapat mengalami gangguan mental seperti depresi dan keinginan bunuh diri yang akan terus berlanjut bahkan setelah lulus sekolah.

Sosialisasi yang dialami individu semakin meluas. Individu mulai berinteraksi dengan teman sebaya. Akibatnya, keterampilan sosial individu semakin meningkat. Jika kedua orang tua menanamkan nilai-nilai yang diserap dengan baik, keterampilan sosial individu tersebut dapat menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena manusia tumbuh dan berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya tanpa membuang apa yang telah dipelajarinya di tahap sebelumnya. Di sisi lain, jika anak gagal mempelajari nilai-nilai sosialisasi keluarga, hal ini dapat menyebabkan perkembangan perilaku dan psikososialnya terhambat. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala patologi seperti kenakalan dan perilaku berisiko lainnya, salah satunya adalah bullying. Saat ini, bullying bukan lagi kata yang asing di masyarakat Indonesia.

Bullying adalah tindakan menggunakan kekuasaan terhadap orang atau sekelompok orang lain sehingga menimbulkan kerugian fisik, verbal, dan psikologis yang membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya (Sejiwa 2008). Pelaku bullying sering disebut sebagai pengganggu. Seorang pengganggu tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Bahkan di sekolah, bullying sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja.

Biasanya bullying memiliki jenisnya tersendiri seperti bullying verbal dan non-verbal. Secara verbal biasanya pelaku akan memberikan ejekan, hinaan, fitnah, kritikan kejam, hingga pelecehan seksual. Kemudian ada pula secara non-verbal seperti helaan nafas, tawa mengejek dan Bahasa tubuh yang mengejek kemudian pengabaian, pengucilan, kekerasan terhadap fisik, hingga perusakan barang. Tak hanya itu saja, perundungan pun dapat menjadi tindakan agresi fisik atau rasional dimana anak atau remaja, tidak hanya memberikan pengaruh negative atas siswa/I lain namun, juga bagi pendidik, administrator sekolah, dan orang tua(Jenson, dkk:2013)

Jika bullying pada usia dini dianggap sebelah mata atau tidak dihentikan, anak-anak yang melakukan tindakan bullying akan terus melakukan tindakan bullying secara terus menerus sampai mereka tumbuh menjadi remaja, dan anak-anak yang menjadi korbannya akan tetap menderita secara berkelanjutan. Pada dasarnya, perilaku bullying akan semakin menyebar ketika anak-anak yang lain juga melihat kesempatan-kesempatan untuk terlibat dalam perilaku bullying. Jika dibiarkan berlanjut, pola-pola bullying dan efek-efek yang diderita oleh para korban bullying akan terbawa sampai masa remaja mereka dan bahkan masa dewasa, dan hasilnya adalah adanya hubungan antara remaja yang kasar dan ada unsur-unsur penghinaan, hingga pada akhirnya adanya kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan tindakan-tindakan criminal (Bollmer Harris, & Milich, 2006)

Dampak yang timbul dari tindakan tersebut sangat luas. Remaja tidak hanya menderita sakit tetapi juga konsekuensi psikologis yang berat akibat tindakan tersebut. Mereka dapat

mengembangkan penyakit mental seperti depresi atau kecenderungan bunuh diri yang tetap ada bahkan setelah masa sekolah berakhir.

Misalnya, ada kasus seorang anak sekolah dasar di Ohio yang bunuh diri dengan cara gantung diri menggunakan dasi karena di-bully oleh teman-teman sekelasnya. Anak laki-laki berusia 8 tahun ini menjadi korban bullying secara fisik. Teman-teman sekolahnya sering menamparnya. Texas memberi kita kasus lain; di sini, seorang gadis remaja menembak dirinya sendiri dengan pistol karena merasa sangat diejek di Internet.

Di sisi lain, ada beberapa contoh di mana anak korban bullying mungkin menunjukkan kecenderungan kekerasan. Contohnya adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari Denpasar, Bali, yang membalas dendam terhadap salah satu temannya dengan membunuh temannya. Pelaku mengakui bahwa dia telah di-bully oleh temannya sejak kelas satu SMP. Adapun tindakannya ini keuntungan yang diterimanya adalah Peraturan Pendidikan 80 poin 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 340, 338 dan 351 KUHP.

Kasus ini membawa kepada penjelasan bahwa masyarakat khususnya harus lebih paham mengenai bullying. Apa yang menyebabkan remajamelakukan bullying, apa dampak bagi pelaku, korban, dan saksi, bagaimana bentuk-bentuk tindakan bullying, dan bagaimana cara mencegah dan memberhentikan tindakan penindasan ini.

Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Perundungan/bullying sering berlaku tidak menyenangkan baik secara verbal fisik ataupun social didunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman, saki hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 C, dimana menyebutkan “ setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan,menyuruh,melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sanksi yang dibeikan oleh pelaku perundung atau bullying di atur Dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat (1)(2)(3) tentang melindungi anak-anak

1. Pasal 80 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupee).
2. Pasal 80 ayat (2): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupee).
3. Pasal 80 ayat (3): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupee).
4. Sanksinya ditambah sepertiga dibandingkan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila terjadi pelanggaran. penganiayaan tersebut orang tuanya.

Bullying terjadi di lingkungan sekolah dan di dunia maya, di rumah, dan di masyarakat. Bentuknya dalam kasus bullying itu secara fisik (memukul, menampar, mendorong, merangkak, tendangan, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dll), non fisik (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan nama julukan atau cacat fisik, dll), CYBER (melalui media elektronik) bentuk non verbal, verbal langsung, non verbal langsung. Bentuk bentuk bullying tersebut berupa

1. Pelecehan lisan: pelecehan lisan adalah bentuk intimidasi. Ini adalah tindakan berbicara dalam bentuk ejekan, cemoohan, ancaman, atau celaan yang merendahkan martabat dan mempermalukan perasaan korban.
2. Pelecehan Fisik Bentuk lain dari intimidasi adalah pelecehan fisik, di mana pelaku bertindak dengan melakukan tindakan kekerasan fisik seperti menendang, memukul, menarik rambut, atau menyakiti fisik korban.
3. Pelecehan sosial: dari tiga bentuk intimidasi, pelecehan sosial adalah perilaku yang memisahkan diri, memusatkan diri, atau menyebar fitnah dan gosip tentang korban. Melalui penggunaan situs media sosial atau teknologi lainnya, pelaku intimidasi dapat menyebarkan pesan negatif tentang korban.
4. Pelecehan emosional: macam intimidasi ini menyebabkan stres, cemas, atau ketakutan dengan cara mengintimidasi, mengancam, atau menjijikkan. Umumnya terdapat ancaman pada korban bahwa mereka akan dirugikan atau dibahayakan.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perundung.

1. Korban: Anak yang sering di-bully seringkali jatuh pada anak yang "berbeda" baik secara fisik maupun mental, yaitu : Anak yang cenderung sulit berintegrasi ke dalam masyarakat seringkali dicap sebagai anak yang eksentrik, anak yang lain (terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol), anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, seperti berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat kaya. keluarga sejahtera, keluarga sangat miskin, keluarga sangat miskin.
2. Pelaku: Ciri-ciri orang yang melakukan intimidasi: hiperaktif, impulsif, proaktif dan merengek, menangis, berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, keras kepala, destruktif, ingin mengendalikan orang lain.
3. Saksi: saksi adalah orang atau kelompok orang yang melihat/menyaksikan terjadinya kasus perundungan/ bullying. Dampak bullying bagi korban, pelaku dan saksi.

#### **Korban bullying sering mengalami**

- 1) Kesakitan fisik dan psikologis
- 2) Kepercayaan diri yang merosot
- 3) Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah
- 4) Takut sekolah
- 5) Korban mengasingkan diri dari sekolah
- 6) Menderita ketakutan social
- 7) Timbul keinginan untuk bunug diri dan mengalami gangguan jiwa.

#### **Pelaku bullying sering mengalami:**

- 1) Perlaku perundungan/bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan agresi maupun mengancam anak lain.
- 2) Ketika dewasa pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku criminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya.

#### **Saksi bullying sering mengalami**

- 1) Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat.
  - 2) Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.
  - 3) Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan/bullying dari tugas akademik.
- Upaya preventif satuan pendidikan
- 1) Tersedia layanan/media pengaduan kekerasan bagi siswa untuk melaporkan perundungan secara aman dan rahasia.
  - 2) Kolaborasi dan komunikasi positif antara siswa, orang tua dan guru (3 pilar SRA)
  - 3) Kebijakan anti-pelecehan dibuat dengan mempertimbangkan siswa

- 4) Mendukung siswa yang menjadi korban
- 5) Petugas pendidikan dan pelatihan memberi contoh dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan
- 6) Memastikan fasilitas lembaga pendidikan tidak mendorong anak untuk melakukan perilaku yang mengancam.

#### **Upaya pencegahan bullying oleh anak**

- 1) Mengembangkan budaya relasi/ pertemanan yang positif
- 2) Ikut serta membuat dan menegakan aturan sekolah terkait pencegahan bullying
- 3) Ikut membantu teman yang menjadi korban
- 4) Saling mendukung
- 5) Memahami dan menerima perbedaan individu dalam lingkungan sosialnya
- 6) Merangkul teman yang menjadi korban bullying

##### **Upaya pencegahan oleh keluarga**

- 1) Membangun komunikasi antara anak dan orang tua
- 2) Mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak kepada orang tua
- 3) Menyelaraskan kedisiplinan tanpa merendahkan harkat dan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah
- 4) Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun sekolah
- 5) Meniapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak
- 6) Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban.

##### **Upaya pencegahan oleh masyarakat**

- 1) Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi
- 2) Bekerjasama dengan satuan pendidik untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan
- 3) Berkoordinasi dengan satuan pendidikan, memantau kemungkinan terjadinya perilaku perundungan di lingkungan sekitar satuan pendidikan
- 4) Berkolaborasi dengan unit pengajaran untuk mendukung siswa korban dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

#### **Upaya preventif yang dilakukan pemerintah pusat**

- 1) Sosialisasi terkait Permendikbud 82 Tahun 2015 di tingkat bawah yang dilanjutkan dengan penerbitan KIE
- 2) Mensosialisasikan kebijakan lembaga pendidikan ramah anak dan konvensi terkait hak-hak anak di lembaga pendidikan
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan
- 4) Mengkoordinasikan kementerian/lembaga dengan kebijakan atau program sekolah untuk bekerja sama mencegah perundungan.

Penanganan menggunakan intervensi pemulihan social atau rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembully bahwa tingkah laku bullying adalah tingkah laku yang tidak boleh dibiarkan berlaku di sekolah.

Pendekatan restoratif dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif (bullying) bersama-sama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh serta berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku.

### **komponen penting bullying**

- 1) Kekuatan yang tidak seimbang: ketika ada ketidakseimbangan kekuatan, sulit bagi target untuk mempertahankan dirinya terhadap serangan pelaku. Misalnya dalam kasus-kasus ketidakseimbangan fisik, pelaku bullying mungkin lebih tua, lebih besar, atau lebih kuat. Atau mungkin ada geng pengganggu yang menargetkan korban.
- 2) Sesuatu yang berulang (repetitive actions): biasanya bullying bukanlah tindakan kejam atau perilaku kasar. Sebaliknya itu biasanya berkelanjutan dan terus menerus di ulang. Pengganggu sering menargetkan korban mereka beberapa kali.
- 3) Tindakan yang disengaja (aksi internasional): Aspek lain yang membedakan intimidasi dengan perilaku kejam atau kasar lainnya adalah bahwa pelaku intimidasi bermaksud menyakiti sasarannya. Para pelaku intimidasi dengan sengaja melecehkan orang lain.

Faktor penyebab bullying biasa dating dari lingkungan social, keluarga, hingga diri sendiri.

- 1) Pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan: orang yang pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan di rumah lebih beresiko melakukan tindakan bully kepada orang lain.
- 2) Memiliki orang tua yang bersifat permisif: orang tua yang bersifat permisif atau serba mengizinkan dinilai menjadi salah satu alasan mengapa bullying bias terjadi.
- 3) Kurangnya hubungan dengan orang tua: dengan memiliki hubungan yang erat dengan orang tua, sikecil dapat diharapkan

### **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan Program Pengabdian ini dilakukan di kelurahan Tengah padang, di kecamatan Teluk segara, Kota benglulu, penyuluhan ini saya jalankan di SDN 26 kelurahan Tengah padang

Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 21, Agustus 2023 secara langsung (Offline) kepada siswa dan siswi di SDN 26 Kelurahan Tengah padang. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 1x pertemuan. Dengan durasi waktu  $\pm$  45 menit dalam 1x pertemuan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Observasi melalui wawancara/ Diskusi kepada guru SDN 26 Kelurahan Tengah padang agar mengetahui permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan perundungan/bullying
- 2) Melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SDN 26 tentang tindakan bullying atau perundungan.
- 3) Selanjutnya metode tanya jawab ,metode tanya jawab dan memberikan hadiah bagi anak yang berani bertanya, penting bagi siswa , karena siswa dapat menggali lebih dalam pemahaman tentang tindakan bullying atau perundungan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan berupa Observasi melalui wawancara dan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 Subjek dari kegiatan ini yaitu siswa-siswi yang berada di SDN 26 Kelurahan Tengah padang, Pelaksanaan pengabdian kepada siswa memberikan sosialisasi tentang pencegahan bullying yang sering terjadi pada siswa siswi sekolah dasar.

Hasil survei terhadap siswa SD negeri mengungkapkan, terdapat perbedaan perilaku bullying antara siswa laki-laki dan perempuan. Di kalangan anak laki-laki, intimidasi sering kali diungkapkan secara fisik dan verbal, seperti memukul, mendorong saat berkelahi, pemaksaan melalui ancaman, dan menggoda dengan nama panggilan tertentu.

Bagi siswi, perilaku bullying bersifat verbal dan relasional, seperti menjadi bahan pembicaraan dan gosip, tidak berpartisipasi dalam hubungan sosial, dan diejek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nansel et al, 2001 (dalam Milsom dan Gallo, 2006) yang menemukan perbedaan perilaku bullying antara siswa sekolah dasar laki-laki dan perempuan.

Reaksi korban bullying sebagian dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar subjek, serta reaksi subjek terhadap perilaku bullying temannya.

Ketika diminta untuk berperilaku tertentu terhadap pelaku intimidasi, beberapa subjek menyatakan penolakan, sementara yang lain merasa tidak berdaya dan memutuskan untuk menuruti tuntutan pelaku intimidasi.

Ketika ketidakberdayaan yang dipelajari ada dalam diri seseorang yang mengikuti tuntutan pelaku, lingkaran setan penindasan terus berlanjut, dan akibatnya, orang tersebut tetap berada dalam keadaan stres dan tidak merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka menuruti tuntutan tersebut. dari pelaku. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan subjek yang awalnya menolak memenuhi tuntutan pelaku, namun tuntutan tersebut selalu disertai ancaman dan akhirnya subjek menurutinya. Di sisi lain, beberapa subjek mungkin sadar akan ancaman tersebut namun berisiko terus mengalami pemukulan, intimidasi, dan ketakutan karena mereka tidak menuruti tuntutan pelaku.

Dengan menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 Ayat (1)(2)(3) tentang Perlindungan Anak, bertujuan agar Pelajar Perempuan dapat belajar mengenai ancaman dan ancaman. bahaya. ancaman, khususnya terhadap generasi muda sebagai harapan dan penerus bangsa. Kegiatan sosialisasi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa sehingga pelaksanaan kegiatan ini terkesan interaktif dan menarik, hal ini terlihat dari munculnya beberapa tanya jawab dari siswa.

Upaya siswa melalui pembelajaran praktik ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guru atau siswa guna menjamin tersosialisasinya permasalahan tersebut.

Berikut ini penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan kepada guru dan siswa siswi terkait adanya tindakan bullying dan dampak yang akan terjadi pada korban bullying.

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi pencegahan bullying pada siswa siswi sekolah dasar serta hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan bullying yang berdasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (1)(2)(3) tentang Perlindungan Anak
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami oleh siswa peserta kegiatan, ditunjukkan dengan interaksi peserta dan munculnya sejumlah tanya jawab dari peserta didik dan pemateri kegiatan.



Gambar 1. Menyampaikan materi kepada siswa-siswi kelas 6 SDN 26 Kelurahan Tengah padang



Gambar 2. Dokumentasi menyampaikan materi kepada siswa-siswi kelas 6 SDN 26 Kelurahan Tengah padang



Gambar 3 Menyampaikan Materi Kepada Siswa-Siswi kelas 6 SDN 26 Kelurahan Tengah padang



Gambar 4. Foto bersama setelah Menyampaikan materi kepada siswa-siswi kelas 6 SDN 26 Kelurahan Tengah padang

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi yang berupa sosialisasi terdapat beberapa tahapan, Pertama penjelasan Tentang Definisi bahaya akan sebuah Perundungan (bullying), yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok terhadap

individu yang dianggap lebih rendah dan lemah. Kedua, menjelaskan macam-macam bullying fisik, verbal, social, dan cyber, membantu siswa dan siswi mengenali berbagai macam bentuk perilaku bullying yang mungkin pernah terjadi di lingkungan sekitar mereka, agar mereka paham dan bisa lebih cepat mengidentifikasikan suatu tindakan bullying. Ketiga, memberitahu kepada siswa dan siswi SDN 26 Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu akan bahaya dari dampak bullying, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, serta kehidupan social mereka sehari-hari. Keempat dan yang terakhir dari edukasi kami yaitu, aturan dan sanksi hukum jika pelaku bullying adalah anak-anak memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia.

Dari Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik simpulan, ditarik kesimpulan yang pertama yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar anak-anak sekolah dasar tidak melakukan tindakan bullying dengan upaya memberikan pemahaman bahaya yang akan terjadi jika seseorang itu mengalami bullying atau perundungan.

Salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini dan dengan pengawasan serta bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, serta upaya represif yaitu dengan melakukan pengawasan tindakan bullying yang terjadi pada siswa siswi di sekolah

Terkait usulan tersebut, menurut saya, masih perlu ditekankan pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen terkecil yaitu keluarga dan lingkungan, dalam menyampaikan informasi tentang bahaya pelecehan atau menguntit. Terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan perilaku kriminal anak dan remaja. Legal training juga diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. M., Wiyono, B., Nomi, A., Putra, A. D., Saraswati, A., Pratama, D. P., Sutikno, H. H., Dwi, S. M. T., Arifin, M. W., Deliantika, M., Darmawan, R., Mutia, S., Rusdiantoro, W., Hulu, Y., & Jayusman, Y. (2022). Dampak bullying terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 362–368.
- Endang Sumiarni. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haifa, N. S. (2020). Upaya pencegahan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fwe3z>
- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, Hopeman, T. A., Suarni, K., & Lasmawan, W. (2020). Dampak bullying terhadap sikap sosial anak sekolah dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 52–63.
- Jelita, N. S. D., Iin, P., & Aniq, K. (2021). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232–240.
- Jurnal Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata*. <https://bit.ly/JurnalMahasiswaKuliahKerjaNyata>
- Ntobuo, F. (2016). Hubungan pola asuh orang tua terhadap perilaku bullying di SMA N 1 Bolangitang. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo).
- Putri, M. (2018). Hubungan kepercayaan diri dan dukungan teman sebaya dengan jenis perilaku bullying di MTsN Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung tahun 2017. *Menara Ilmu*, 12(8).
- Rahayu, B. A., & P. I. (2019). Bullying di sekolah: Kurangnya empati pelaku bullying dan lack of bullies empathy. *Kesehatan Mental Anak di SD Negeri 08 Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi perundungan atau bullying bagi generasi muda Desa Tanjung Bungai 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11.
- Sucipto. (2012). Bullying dan upaya meminimalisasikannya. *Jurnal Psikopedagogia*, 1(1), 11-12.
- Zahara, S., et al. (2020). Dampak bullying. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), Desember.